



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR : 193-K/PM I-02/AL/IX/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Misdani.
Pangkat/NRP	: Praka Mar/113254.
Jabatan	: Penembak SMR Pok 1 Ru 1 Ton 1 Ki F.
Kesatuan	: Yonif-8 Mar.
Tempat dan tanggal lahir	: Padang, 20 Nopember 1989.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Dusun Tanjung Mulia Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat.

Hal 1 dari 19 Hal Putusan Nomor : 193-K/PM I-02/AL/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017 di Staltibmil Pom Lantamal I berdasarkan Keputusan Penahanan sementara dari Dan Yonif-8 Mar Ankum Nomor : Kep/01/III/2017 tanggal 03 Maret 2017.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2017 di Bilkum Denpomal Lanal Batam berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Komandan Brigade Infantri-3 Marinir Nomor : Kep/39/IV/2017 tanggal 7 April 2017.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 April 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017 di Bilkum Denpomal Lanal Batam berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Komandan Brigade Infantri-3 Marinir Nomor : Kep/40/IV/2017 tanggal 19 April 2017.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017 di Bilkum Denpomal Lanal Batam berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Komandan Brigade Infantri-3 Marinir Nomor : Kep/96/IX/2017 tanggal 18 September 2017.
 - d. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017 di Staltahmil Pom Lantamal I berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Komandan Brigade Infantri-3 Marinir Nomor : Kep/97/IX/2017 tanggal 20 September 2017.
 - e. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2017 di Staltahmil Pom Lantamal I berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Komandan Brigade Infantri-3 Marinir Nomor : Kep/98/IX/2017 tanggal 20 September 2017.
 - f. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017 di Staltahmil Pom Lantamal I berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-6 dari Komandan Brigade Infantri-3 Marinir Nomor : Kep/99/IX/2017 tanggal 20 September 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/85/PM.I-02/AL/IX/2017 tanggal 28 September 2017.

Hal 2 dari 19 Hal Putusan Nomor : 193-K/PM I-02/AL/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MILITER I-02 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-3 Mar selaku Papera Nomor : Kep/103/IX/2017 tanggal 20 September 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Nomor : Sdak/94/AL/K/I-02/IX/2017 tanggal 20 September 2017.

3. Penetapan Kadilmil I-02 Medan Nomor Tap/193-K/PM I-02/AL/IX/2017, tanggal 29 September 2017 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/190/PM I-02/AL/IX/2017, tanggal 02 Oktober 2017 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Sdak/94/AL/K/I-02/IX/2017 tanggal 20 September 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Hal 3 dari 19 Hal Putusan Nomor : 193-K/PM I-02/AL/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi di masa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana penjara selama : 1 (satu) tahun.

dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat : 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Yonif-8 Mar bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 a.n Terdakwa Praka Mar Misdani NRP 113254.

Mohon tetap melekat dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa sangat menyesal dan tidak mengulangi lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon agar dihukum seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal tiga bulan Agustus tahun 2000 enam belas sampal dengan tanggal dua puluh delapan bulan Februari tahun 2000 tujuh belas atau setidak-tidaknya sejak tahun 2016 s/d 2017 di kesatuan Yonif-8 Mar Tangkahan Lagan Pangkalan Brandan Langkat Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Hal 4 dari 19 Hal Putusan Nomor : 193-K/PM I-02/AL/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif 7 Marinir Lampung, pada tahun 2009 dipindah tugaskan ke Yonif 8 Mar sampai dengan sekarang telah berpangkat Praka NRP 113254, jabatan Penembak SMR Pok I Ru I Ton I Ki F.
2. Bahwa Saksi-1 (Letda Mar Chalvin Sahusilawane) dan Saksi-2 (Serka Mar Hendra Wijaya) mengetahui sejak tanggal 3 Agustus 2016 Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif-8 Mar karena Terdakwa tidak ingin lagi menjadi prajurit dan ingin dekat dengan orang tuanya di Padang.
3. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, pihak kesatuan Yonif 8 Mar telah berupaya meakukan pencarian kerumahnya maupun ke rumah orang tuanya, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
4. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Danyonif 8 Mar berada di Padang dengan kegiatan bekerja sebagai Security di Semen Padang Hospital (SPH) dan Terkwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuan.
5. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2017 Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap oleh Saksi-3 (Lettu Mar Oriza) bersama Serda Joni Endriko, Kopda Iskandar dan Kopda Joko karena terlibat perkelahian, selanjutnya diserahkan ke Pom Lantarnal II Padang yang diterima oleh Saksi-4 (Sertu Ivan Fernando) untuk diproses lebih lanjut.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif-8 Mar sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017 secara berturut-turut selama ± 210 (dua ratus sepuluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).
7. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dan Danyonif 8 Mar, NKRI dalam keadaan damai, Tendakwa maupun Satuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer. Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan, dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Hal 5 dari 19 Hal Putusan Nomor : 193-K/PM I-02/AL/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan pemeriksaan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Chalvin Sahusilawane.
Pangkat/NRP : Letda Mar/21498/P.
Jabatan : Danton I Kompi F.
Kesatuan : Yonif-8 Mar.
Tempat dan tanggal lahir : Jayapura, 18 Desember 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Yonif-8 Mar Tangkahan Lagan Pangkalan Brandan Langkat Sumut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2015 di kesatuan Yonif 8 Mar dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga / family.
2. Bahwa Saksi mengetahui sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017 Terdakwa melakukan ketidak hadirañ tanpa ijin yang sah dari Danyonif-8 Mar.

Hal 6 dari 19 Hal Putusan Nomor : 193-K/PM I-02/AL/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3. Bahwa pengadab Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dan Danyonif-8 Mar karena Terdakwa malas berdinas dan sering terlambat masuk dinas.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Danyonif-8 Mar karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi ataupun Kesatuan untuk memberitahukan keberadannya.

5. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah Terdakwa di daerah Pangkalan Brandan dan kerumah metuanya di daerah Tanjung Beringin Langkat, namun tidak ditemukan.

6. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2017 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap karena berkelahi di Padang dan mengaku sebagai anggota Marinir kemudian diamankan oleh Pom Lantarnal II Padang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap	: Hendra Wijaya.
Pangkat/NRP	: Serka Mar / 104808.
Jabatan	: Bama Kompi F.
Kesatuan	: Yonif-8 Mar.
Tempat dan tanggal lahir	: Dumai, 22 September 1983.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Perumahan Marinir Tangkahan Lagan Pangkalan Brandan Langkat Sumut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Hal 7 dari 19 Hal Putusan Nomor : 193-K/PM I-02/AL/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di kesatuan Yonif-8 Mar dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga / family.
2. Bahwa Saksi mengetahui sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017 Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Danyonif-8 Mar.
3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Danyonif-8 Mar karena Terdakwa tidak ada kemauan berdiskusi dan terindikasi sebagai pengguna Narkoba.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Danyonif-8 Mar karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi ataupun Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.
5. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa dan mencari ke rumah mertuanya di daerah Tanjung Beringin Langkat, namun tidak ditemukan.
6. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2017 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap karena berkelahi di Padang dan mengaku sebagai anggota Marinir kemudian diamankan oleh Pom Lantamal II Padang.
7. Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman Disiplin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari karena melakukan pernikahan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku di TNI AL / Marinir (nikah siri).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap
Pangkat/NRP
Jabatan

: Oriza.
: Lettu Mar /20993/P.
: Pjs. Pasintel.

Hal 8 dari 19 Hal Putusan Nomor : 193-K/PM I-02/AL/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Yonmarhanlan II.

Tempat dan tanggal lahir : Lubuk Basung, 8 Mei 1976.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Yonmarhanlan II Padang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga / family.
2. Bahwa Saksi mendapat informasi dari Danyon melalui Pasipers bahwa ada anggota Marinir yang sedang dalam proses pemecatan mengamuk sehingga Saksi diperintahkan untuk mengamankan dan membawanya ke Batalion.
3. Bahwa menurut informasi yang Saksi terima Terdakwa sedang dalam proses pemecatan karena ada indikasi terlibat kasus penyalahgunaan Narkoba.
4. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2017 sekira pukul 23.00 Wib Saksi bersama Serda Joni Endriko, Kopda Iskandar dan Kopda Joko mengamankan Terdakwa yang pada saat itu bekerja sebagai Security di RS Semen Padang, selanjutnya pada tanggal 1 Maret 2017 Terdakwa diserahkan ke Pom Lantamal II yang diterima oleh Saksi-4 (Sertu Ivan Fernando) untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Ivan Fernando.

Pangkat/NRP : Sertu Pom /116358.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Bintara Lidpam.
Kesatuan : Pom Lantamal II Padang.
Tempat dan tanggal lahir : Padang, 25 Februari 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Andalas Gg. Sarga Indah No.06 Rt 02/Rw
03 Kel. Padang Tirnur Kota Padang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan kenal dengan Terdakwa sejak masih sekolah SMA 9 Padang, namun tidak ada hubungan keluarga / family
2. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2017 Saksi-3 (Lettu Mar Oriza) menyerahkan Terdakwa ke kantor Pom Lantamal II yang diterima oleh Saksi, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Dan Pom Lantamal II dan sesuai arahan Danpomal Lantamal II Saksi diperintahkan untuk meminta keterangan Terdakwa dan melakukan penahanan di Bilkum Pom Lantamal II.
3. Bahwa setelah diminta keterangan, barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif-8 Mar karena Terdakwa terjerat kasus Narkoba.
4. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2017 Serka Mar Nurman dan Kopda Mar Priyo Sudarsono menjemput Terdakwa untuk dibawa ke Kesatuan Yonif-8 Marinir.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Hal 10 dari 19 Hal Putusan Nomor : 193-K/PM I-02/AL/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan Yonif 7 Marinir Lampung, pada tahun 2009 dipindah tugaskan ke Yonif 8 Mar sampai dengan sekarang telah berpangkat Praka NRP 113254, jabatan Penernbak SMR Pok 1 Ru 1 Ton 1 Ki F.

2. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2016 Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Danyonif 8 Mar karena tidak ingin berdinasi lagi dan ingin hidup mendampingi orang tua di Padang tepatnya di Jalan Binuang Kampung Dalam No. 33 Rt 01 RW II Kecamatan Pauh Kota Padang.

3. Bahwa Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bekerja di Semen Padang Hospital (SPH) sebagai Security.

4. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2017 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Saksi-3 (Lettu Mar Oriza) dan Serda Mar Riko, selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam sel Yonmarhanlan II Padang kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dijemput oleh petugas Pol Lantamal II Padang dan setelah diambil keterangan selanjutnya pada tanggal 2 Maret 2017 Terdakwa dijemput oleh Serka Mar Nurman dan Kopda Mar Priyo anggota Provost Yonif 8 Mar untuk berangkat ke Medan dan setelah tiba di Medan Terdakwa langsung diserahkan ke kantor Pomal Lantamal I Belawan untuk diproses lebih lanjut.

5. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Danyonif Mar tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada pihak kesatuan.

6. Bahwa pada tahun 2014 pernah dijatuhi hukuman Dispin berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dalam perkara menikah tidak sesuai prosedur yang berlaku di TNI AL / Marinir (nikah siri).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat : 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Yonif-8 Mar bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 a.n Terdakwa Praka Mar Misdani NRP 113254.

Menimbang : Bahwa barang bukti 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Yonif-8 Mar bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 a.n Terdakwa Praka Mar Misdani NRP 113254, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti Terdakwa telah meninggalkan kesatuan, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang bukti tersebut berhubungan dengan alat bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Hal 11 dari 19 Hal Putusan Nomor : 193-K/PM I-02/AL/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif 7 Marinir Lampung, pada tahun 2009 dipindah tugaskan ke Yonif 8 Mar sampai dengan sekarang telah berpangkat Praka NRP 113254, jabatan Penembak SMR Pok I Ru I Ton I Ki F.

2. Bahwa benar Saksi-1 (Letda Mar Chalvin Sahusilawane) dan Saksi-2 (Serka Mar Hendra Wijaya) mengetahui sejak tanggal 3 Agustus 2016 Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Danyonif-8 Mar karena Terdakwa tidak ingin lagi menjadi prajurit dan ingin dekat dengan orang tuanya di Padang.

3. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, pihak kesatuan Yonif 8 Mar telah berupaya meakukan pencarian kerumahanya maupun ke rumah orang tuanya, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

4. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin Danyonif 8 Mar berada di Padang dengan kegiatan bekerja sebagai Security di Semen Padang Hospital (SPH) dan Terkwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuan.

5. Bahwa benar pada tanggal 1 Maret 2017 Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap oleh Saksi-3 (Lettu Mar Oriza) bersama Serda Joni Endriko, Kopda Iskandar dan Kopda Joko karena terlibat perkelahian, selanjutnya diserahkan ke Pom Lantarnal II Padang yang diterima oleh Saksi-4 (Sertu Ivan Fernando) untuk diproses lebih lanjut.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Danyonif-8 Mar sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017 secara berturut-turut selama ± 210 (dua ratus sepuluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).

7. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dan Danyonif 8 Mar, NKRI dalam keadaan damai, Tendakwa maupun Satuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa agar dihukum ringan-ringannya, Majelis hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Militer;

Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadirannya tanpa izin;

Hal 12 dari 19 Hal Putusan Nomor : 193-K/PM I-02/AL/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-3 : Dengan waktu damai;

Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari;

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Unsur ke-1 : Militer;

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif 7 Marinir Lampung, pada tahun 2009 dipindah tugaskan ke Yonif 8 Mar sampai dengan sekarang telah berpangkat Praka NRP 113254, jabatan Penembak SMR Pok I Ru I Ton I Ki F.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yonif-8 Mar, yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif-3 Mar selaku Papera Nomor : Kep/103/IX/2017 tanggal 20 September 2017, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Praka Mar Misdani NRP 113254, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 Militer telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin;

Hal 13 dari 19 Hal Putusan Nomor : 193-K/PM I-02/AL/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “karena salahnya” adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya. (S.R. Sianturi, S.H.)

Bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” yakni si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatannya serta mengetahui akibatnya yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud dengan “ketidakhadiran tanpa izin” menurut Pasal 95 KUHPM adalah Jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya.

Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa izin adalah tidak hadir di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut, tanpa izin atasannya/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menemuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 (Letda Mar Chalvin Sahusilawane) dan Saksi-2 (Serka Mar Hendra Wijaya) mengetahui sejak tanggal 3 Agustus 2016 Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif-8 Mar karena Terdakwa tidak ingin lagi menjadi prajurit dan ingin dekat dengan orang tuanya di Padang.
2. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, pihak kesatuan Yonif 8 Mar telah berupaya meakukan pencarian kerumahnya maupun ke rumah orang tuanya, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
3. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Danyonif 8 Mar berada di Padang dengan kegiatan bekerja sebagai Security di Semen Padang Hospital (SPH) dan Terkwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak kesatuan.
4. Bahwa benar pada tanggal 1 Maret 2017 Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap oleh Saksi-3 (Lettu Mar Oriza) bersama Serda Joni Endriko, Kopda Iskandar dan Kopda Joko karena terlibat perkelahian, selanjutnya diserahkan ke Pom Lantarnal II Padang yang diterirna oleh Saksi-4 (Sertu Ivan Fernando) untuk diproses lebih lanjut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Hal 14 dari 19 Hal Putusan Nomor : 193-K/PM I-02/AL/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dan Danyonif 8 Mar, NKRI dalam keadaan damai, Tendakwa maupun Satuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : Lebih lama dari tiga puluh hari;

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa izin yang sah dari Danyonif-8 Mar sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017 secara berturut-turut selama ± 210 (dua ratus sepuluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

1. Pada hakekatnya Terdakwa kurang menghayati sendi-sendi disiplin prajurit sehingga Terdakwa lebih mementingkan diri sendiri daripada melaksanakan dinas disatuan Yonif-8 Mar, hal ini terbukti dari tindakan Terdakwa yang melakukan desersi.

2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya menyadari dan mengetahui apabila ada kepentingan untuk pergi meninggalkan dinas tidak semestinya begitu saja Terdakwa pergi tanpa proses perijinan.

3. Akibat perbuatan Terdakwa tugas pokok satuan yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terhambat dan dapat berpengaruh terhadap upaya pembinaan disiplin di Kesatuan karena akan menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal 16 dari 19 Hal Putusan Nomor : 193-K/PM I-02/AL/IX/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan.

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental disiplin anggota lainnya di kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Yonif-8 Mar bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 a.n Terdakwa Praka Mar Misdani NRP 113254.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Hal 17 dari 19 Hal Putusan Nomor : 193-K/PM I-02/AL/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (1) jo ayat (4) UURI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : Misdani Praka Mar NRP 113254, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Yonif-8 Mar bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 a.n Terdakwa Praka Mar Misdani NRP 113254

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mahmud Hidayat, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 523629, sebagai Hakim Ketua, serta Yanto Herdiyanto, S.H.,M.H., Mayor Sus NRP 524416 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II putusan mana diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer Jimmy Wahyudi, S.H., Mayor Chk NRP 11010035130578 dan Panitera Pengganti Sukadar, S.H.M.H., Kapten Laut (KH) NRP 17609/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hal 18 dari 19 Hal Putusan Nomor : 193-K/PM I-02/AL/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Mahmud Hidayat, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 523629

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

Yanto Herdiyanto, S.H.,M.H.
Mayor Sus NRP 524416

Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

Sukadar, S.H.,M.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

Hal 19 dari 19 Hal Putusan Nomor : 193-K/PM I-02/AL/IX/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)